



P U T U S A N

Nomor 185/Pdt.G/2016/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

XXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 14 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 185/Pdt.G/2016/PA.Mj dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 21 April 1996 M. bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1416 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana,



Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0045/001/VI/2016, tanggal 07 Juni 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat di Dusun Sumakuyu selama 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Dusun Sumakuyu selama 18 tahun 4 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama :
 1. XXXX, umur 18 tahun.
 2. XXX, umur 15 tahun.
 3. XXXX, umur 13 tahun.
 4. XXXX, umur 11 tahun.
 5. XXXX, umur 6 tahun.
 6. XXXX, umur 6 tahun.
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul pada bulan Juli 1999 karena Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain yang bernama Sahira;
 - b. Bahwa pada bulan April 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kembali menjalin cinta dengan wanita lain yang bernama Anti;
 - c. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2015 karena Tergugat membawa kekasihnya yang bernama Anti yang telah ia nikahi ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Sumakuyu dan mengatakan kepada Penggugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat, orang tua Tergugat, saudara Tergugat dan keluarga Tergugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dan sekaligus memperkenalkan istri

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 185/Pdt.G/2016/PA.Mj



barunya sehingga Penggugat merasa sedih, kecewa dan merasa di permalukan oleh Tergugat, mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Sumakuyu dan tidak pernah kembali untuk hidup bersama dengan Tergugat;

d. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi selama 1 tahun 3 bulan;

5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, Jabir bin Gale terhadap Penggugat, Rohana binti Ramli;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 21 Nopember 2016 dan tanggal 02 Desember 2016, Nomor 185/Pdt.G/2016/PA.Mj yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.



Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi usaha majelis tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti surat:

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0045/001/VI/2016, tertanggal 07 Juni 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, bermeterai cukup, dinasegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P);

b. Bukti saksi:

1. **XXXX**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jual-jualan, bertempat tinggal di Dusun Pangoppo, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene.

Saksi mengaku memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai Ayah kandung Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama secara bergantian di rumah Saksi dan di rumah orang tua Tergugat di Dusun Sumakuyu selama 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Dusun Sumakuyu selama 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;



- Bahwa Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa pemicunya karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan bernama Anti dan bahkan Tergugat sudah menikahinya perempuan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat perempuan itu, namun Saksi mengetahui dari Penggugat bahwa perempuan tersebut datang bersama Tergugat ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, karena itu Penggugat diusir hingga pindah ke rumah Saksi bersama anak-anaknya, setelah itu perempuan tersebut tinggal di rumah kediaman bersama yang ditinggali Penggugat sebelumnya sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi sendiri berusaha merukunkan namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan tidak mau dimadu;
2. **XXXX**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Pangoppo, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene; saksi mengaku memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai anak kandung Penggugat dengan Tergugat. memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan bernama Anti;
 - Bahwa Saksi pernah melihat perempuan tersebut karena Tergugat bersama Anti sudah tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat sampai saat ini;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat diusir oleh Tergugat karena Tergugat telah membawa perempuan tersebut untuk diperkenalkan kepada anak-anaknya dan keluarga;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;
- Penggugat dan anak-anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat sedang Tergugat dengan isteri keduanya tinggal di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0045/001/VI/2016, tanggal 7 Juni 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, yang telah di nasegelen, bermeterai cukup dan sesuai aslinya didalamnya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 21 April 1996 M. sehingga bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat didasarkan pada alasan bahwa kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul pada bulan Juli 1999 karena Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain yang bernama Sahira, pada bulan April 2015 terjadi perselisihan dan

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 185/Pdt.G/2016/PA.Mj



pertengkaran karena Tergugat kembali menjalin cinta dengan wanita lain yang bernama Anti, puncaknya pada bulan September 2015 Tergugat membawa Anti yang telah ia nikahi ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Sumakuyu dan mengatakan kepada Penggugat, anak-anak Penggugat dan keluarga Tergugat bahwa Tergugat telah menikah lagi sekaligus memperkenalkan istri barunya, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Sumakuyu dan tidak pernah kembali untuk hidup bersama dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi selama 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang tidak terhalang untuk menjadi saksi di dalam perkara ini dan sebelum memberikan keterangan di dalam persidangan telah bersumpah sesuai agamanya sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan yang bernama Anti, Penggugat diusir oleh Tergugat karena Tergugat telah membawa perempuan tersebut untuk diperkenalkan kepada anak-anaknya dan keluarga, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, Penggugat dan anak-anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat sedang Tergugat dengan isteri keduanya tinggal di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian dan memenuhi syarat materil alat bukti saksi maka terhadap apa yang telah didalilkan oleh Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat sudah menikahi dengan perempuan yang bernama Anti;
- Bahwa Penggugat diusir oleh Tergugat karena Tergugat telah membawa perempuan tersebut untuk diperkenalkan kepada anak-anaknya dan keluarga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan anak-anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat sedang Tergugat dengan isteri keduanya tinggal di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Oleh karena itu majelis hakim tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam rumah tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila sudah ada perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dan tidak ada tanggung jawab dari suami, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat, demikian pula pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun dengan Tergugat ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa



antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pihak Penggugat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka alternatif terakhir untuk mengakhiri kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni perceraian dapat terjadi jika antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan mengingat ketentuan pasal 194 RBg. maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 185/Pdt.G/2016/PA.Mj



hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* Tergugat, XXXX, terhadap Penggugat, XXXX;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1438 Hijriah, oleh Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H. sebagai ketua majelis, serta Tommi, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Hj. Wardiah Nur, BA., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 185/Pdt.G/2016/PA.Mj



Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Tommi, S.H.I.

Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Panitera pengganti,

Hj. Wardiah Nur, BA.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK Perkara : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 300.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).